



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan S. Parman 8 B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo-56311

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO  
Nomor : 421/ 0002 / 2015

TENTANG  
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yayasan Mutiara Kasih Nomor : 421/1226/2011 telah habis masa berlakunya;  
b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo, diberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada Yayasan Mutiara Kasih ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian PAUD Yayasan Mutiara Kasih;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang - Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Penitipan Anak dan Kelompok Bermain;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) di Kabupaten Wonosobo;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Yayasan : MUTIARA KASIH  
Alamat : Desa Jangkrikan  
Nama Lembaga : MUTIARA KASIH  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Alamat : Desa Jangkrikan  
Kecamatan Kepil  
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

: Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut demikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan pendidikan terhadap masyarakat ;
- b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- c. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan pada bulan Januari setiap tahunnya.

KETIGA

: Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Wonosobo



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19680925 198803 1 003

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Jateng di Semarang
4. Yth. Bupati Wonosobo
5. Yth. Camat Kepil
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga Kec. Kepil
7. Arsip